



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 061-012 Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proses perubahan paradigma dan tata kelola birokrasi pemerintahan yang professional yang sesuai dengan *Road Map Reformasi Birokrasi* Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, diperlukan beberapa individu sebagai unsur penggerak utama perubahan sekaligus menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN), sehingga perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Tim Agen Perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mengacu kepada Pedoman Agen Perubahan (*Agent of Change*), dengan panduan sebagai berikut:
1. Tim Agen Perubahan memiliki sasaran kegiatan diantaranya:
    - a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan;
    - b. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan dengan unsur pendukung lainnya dalam lingkup Reformasi Birokrasi; dan
    - c. Terwujudnya pencapaian penguatan manajemen perubahan pada 8 (delapan) Area Perubahan.
  2. Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan manajemen perubahan harus memperhatikan asas sebagai berikut:
    - a. Komitmen Pimpinan;
    - b. Partisipatif;
    - c. Rasa memiliki;
    - d. Ketersediaan Sumber Daya; dan
    - e. Lingkungan yang kondusif.
  3. Tim Agen Perubahan dalam pelaksanaan kegiatan, berperan:
    - a. Katalis;
    - b. Pemberi Solusi;
    - c. Penggerak Perubahan;
    - d. Mediator; dan
    - e. Penghubung Sumber Daya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada Pedoman Agen Perubahan (*Agent of Change*) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian manajemen perubahan yang memuat informasi perkembangan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternatif pemecahan masalah dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah serta ditembuskan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 18 Februari 2019

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,



Drs. SYARIFUDDIN, MM

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 061-012 Tahun 2019  
TANGGAL : 18 Februari 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2019

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Pengarah
2.	Sekretaris Ditjen Bina Keuda	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris

**Tim Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah**

1.	Kepala Bagian Perundang-Undangan	Ketua Tim
2.	Kepala Bagian Umum	Anggota
3.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
4.	Kasubbag Data, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
5.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan	Anggota
6.	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
7.	Kasubbag Sistem, Prosedur dan Kinerja	Anggota
8.	Kasubbag Penyusunan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Kasubbag Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	Anggota
10.	Kasubbag Advokasi	Anggota
11.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
12.	Kasubbag Pelaksanaan Anggaran	Anggota
13.	Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi	Anggota
14.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
15.	Kasubbag Perbendaharaan	Anggota

**Tim Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah**

1.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah	Ketua Tim
----	--------------------------------------	-----------

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kasubbag TU Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

#### **Tim Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

1.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketua Tim
2.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Anggota

#### **Tim Direktorat Pendapatan Daerah**

1.	Direktur Pendapatan Daerah	Ketua Tim
2.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah V	Anggota
7.	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pendapatan Daerah	Anggota

#### **Tim Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah**

1.	Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Ketua Tim
2.	Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan DAU	Anggota
3.	Kasubdit Fasilitasi DAK	Anggota
4.	Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Anggota
5.	Kasubdit Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kasubbag Tata Usaha Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Anggota

**Tim Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah**

1.	Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah	Ketua Tim
2.	Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha	Anggota
3.	Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Anggota
4.	Kasubdit BLUD	Anggota
5.	Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I	Anggota
6.	Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah II	Anggota
7.	Kasubbag Tata Usaha Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,



Drs. SYARIFUDDIN, MM